



PUTUSAN

Nomor 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 01 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxxxxxxxx di Kecamatan Sungailiat dengan wali nikah xxxxxxxxxxx (Kakak Kandung Penggugat) dengan Mas Kawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxg, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang berumur xx tahun;

2. xxxxxxxxxxxxx, perempuan yang berumur xx tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih xx tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dengan semauanya Tergugat dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga;

b. Tergugat mempunyai hutang dan Tergugat tidak pernah jujur bahwa Tergugat mempunyai hutang dan akhirnya rumah kediaman Penggugat dan Tergugat disita oleh orang yang memberi hutang;

c. Tergugat pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat pada bulan Januari tahun xxx dihadapan Orangtua Penggugat dan Adik kandung Penggugat, setelah dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali tetapi lima bulan kemudian Tergugat pergi dari rumah gara-gara hutang dan mengucapkan kata Talak kembali kepada Penggugat pada tahun xxxx;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxx, dimana banyak orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang

Hlm 2 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, tetapi Tergugat melimpahkan semua masalah perhutangan kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada orang lain. Dan setelah itu Penggugat berbicara kepada Tergugat dimana tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga semua masalah Tergugat Penggugat yang harus menyelesaikan, lalu Tergugat marah-marah dan memukul peralatan rumah tangga dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tempat pernikahan an dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan Nomor 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 03 Agustus 2018 dan tanggal 18 Agustus 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman dekat dan ada usaha kerja sama dengan Penggugat, berteman sekitar xx tahun lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tahun menikahnya Saksi tidak tahu, kenal sudah suami isteri

Hlm 4 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak pertengahan tahun xxxx lalu;

- Bahwa Saksi sering sekali melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat rebut di rumah mereka;

- Bahwa apa penyebab ketidakharmonisan/terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu sendiri dari cerita Penggugat pada Saksi, karena Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba tiba datang orang menagih hutang dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayarnya, masalah inilah yang sering membuat keduanya bertengkar;

- Bahwa akibat adanya ketidakharmonisan/terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan xxxxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun dan khabar yang Saksi dengar rumah mereka pun sudah disita untuk pembayaran hutang-hutang Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Sungailiat kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun xx lalu;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jelutung lalu pindah ke rumah sendiri juga di xxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi awalnya rukun namun sejak awal tahun xxx sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 (dua) kali saat Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sedang bertengkar;
- Bahwa apa penyebab ketidakharmonisan/terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sering orang tiba-tiba datang kerumah mereka untuk menagih hutang pada Tergugat, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga menyebabkan keduanya bertengkar;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan xxxxxxxxxx sampai saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun dan rumah mereka pun sudah disita untuk pembayaran hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat;

Hlm 6 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bergaul sebagai suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, mulanya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih xx tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah semaunya dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mempunyai hutang dan tidak pernah jujur pada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dihadapan Orangtua Penggugat dan Adik kandung Penggugat, perselisihan terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx, hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun keadaan tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh, sehingga Penggugat meminta agar

Hlm 8 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx adalah teman Penggugat, dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx adalah kakak ipar Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sikap dan sifat Tergugat yang sering berbohong/membohongi Penggugat, sering berutang

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat dan meminta Penggugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat, disebabkan hal tersebut lah memicu pertengkaran hingga akhirnya keduanya tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah berpisah hampir 2 (dua) tahun terakhir ini tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kurang tanggung jawabnya Tergugat dalam nafkah keluarga, suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah hampir 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Hlm 10 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, setelah menilai surat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat dan berkeyakinan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah di dukung cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Supri S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

ttd

Supri S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pts No 0571/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)